



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kartu Tanda penduduk

No. SK : 065/148/2021

Persyaratan


1. a. Mengisi Formulir kartu tanda penduduk (F1-21) yang ditanda tangani oleh kepala desa (Geuchik)
2. b. Foto Copy KK
3. c. Melampirkan Surat kehilangan dari kepolisian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385
082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



1. Pemohon mengambil nomor antrian dan Pemohon ke tempat pelayanan / penerimaan berkas pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Aceh Utara.
2. Loket pelayanan menerima berkas persyaratan pembuatan KTP-El memeriksa kelengkapan berkas jika persyaratan lengkap pemohon akan di berikan Bon tandan pengambilanKemudian berkas di agendakan.
3. Verifikasi kelengkapan berkas, dan memberi paraf pada berkas yang lengkap oleh Kasi dan kabit
4. Petugas mengentri dan percetakan Dokumen

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Landeng A1 Pondok Kates desa hueng Kecamatan Tanah Luas 24385

082366916010

Pemerintah Kab. Aceh Utara / Pemerintah Kabupaten Aceh Utara /

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1 Hari

1 hari kerja sejak berkas diterima dan dinyatakan lengkap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. KTP-el Hilang

Pengaduan Layanan

1. Tatap muka
2. Membaca di lokasi tempat layanan
3. Email (capilkabacehutra@gmail.com)
4. Website (www.disdukcapil.AcehUtara.go.id)
5. Facebook (disdukcapil Aceh Utara)
6. Instagram (disdukcapil Aceh Utara)
7. Whatsapp 0813 6170 4764
8. SMS 0813 6170 4764
9. Kotak saran